

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 1

TAHUN 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi hukum, maka perlu melakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 15).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas adalah Dinas Teknis terkait.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah SKPD yang tugas dan fungsinya mengelola kekayaan daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majalengka pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau bank lainnya yang ditunjuk.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan/alat milik daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tanah Cadangan irigasi adalah lahan disekitar saluran irigasi yang diperuntukan bagi pengembangan pembangunan sarana dan prasarana saluran irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana.
17. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) dihapus.
3. Tarif Retribusi yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka, dengan adanya tambahan objek retribusi ditambah dan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 17 Januari 2017

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2017 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan

Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd

NIP. 19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (1/13/2017)

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 1 Tahun 2017

Tanggal : 17 Januari 2017

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**A. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM (PENGUJIAN BAHAN)**

NO	JENIS PEMERIKSAAN	CARA PENGUJI-AN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUM-LAH	TARIF
I.	PERALATAN UJI TANAH				
1.	CBR (California Bearing Ratio) Lapangan dengan menggunakan pembebanan secara manual, pengujian daya dukung tanah untuk jalan		Field Teat CBR	1 set	Rp. 60.000/titik
2.	CBR Lapangan dengan alat DCP untuk mengetahui daya dukung jalan		Dinamic Cone Penetrometer	1 set	Rp. 100.000/titik
3.	Bor tangan untuk pengambilan sampel tanah bawah permukaan		Hand Boring	1 set	Rp. 60.000/meter
4.	Pengujian Batas Cair Tanah	SNI 03-1976-1990	Liquid Limit Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
5.	Pengujian Batas Flastis Tanah	SNI 03-1976-1990	Plastic Limit Test	1 set	Rp. 50.000/jenis
6.	Analisa saringan butiran-butiran tanah	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 80.000/jenis
7.	Pengujian Pemadatan Tanah				
	a. Standar		Compection Test Set	1 set	Rp. 200.000/jenis
	b. Modified		Compection Test Set	1 set	Rp. 200.000/jenis
8.	Pengujian Daya Dukung Tanah di Laboratorium				
	a. Standar	SNI 03-1744-1989	Laboratory CBR Test	1 set	Rp. 200.000/jenis
	b. Modified	SNI 03-1744-1989	Laboratory CBR Test	1 set	Rp. 200.000/jenis
9.	Pengujian Kepadatan Tanah di Lapangan	SNI 03-2828-1992	Sand Cone Test Set	1 set	Rp. 100.000/jenis
10.	Pengujian Kadar Air dengan alat		Speedy Moisture Tester Test set	1 set	Rp. 50.000/titik
11.	Pengujian Kadar Air secara manual		Moisture Content Test	1 set	Rp. 50.000/jenis

NO	JENIS PEMERIKSAAN	CARA PENGUJIAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	TARIF
			Set		
12.	Pengujian Daya Dukung Tanah untuk Pondasi	SNI 03-2827-1992	Dutch Cone Penetrometer 2,5 T	1 set	Rp. 300.000/titik
II.	PERALATAN UJI AGREGAT				
1.	Analisa Saringan Batu	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 80.000/jenis
2.	Pengujian Berat Jenis				
	a. Berat Jenis Kasar	SNI 03-1969-1990	Specific Gravity & Absorption of Coarse Aggregat Test Set	1 set	Rp. 60.000/jenis
	b. Berat Jenis Halus	SNI 03-1969-1990	Absorption of Fine Aggregat Test Set	1 set	Rp. 70.000/jenis
3.	Pengujian Kadar Pasir	SNI 03-4428-1997	Sand Equivalent Test Set	1 buah	Rp. 60.000/jenis
4.	Pengujian Kadar Lumpur	SNI 03-4141-1996	Breaker Glass	1 buah	Rp. 50.000/jenis
5.	Pengujian Kadar Organis dalam Pasir		Organic Impurities Test set	1 buah	Rp. 50.000/jenis
6.	Pengujian Indeks Kepipihan	(B.S)	Thickness Gauge	1 set	Rp. 30.000/jenis
7.	Pengujian Berat Isi	SNI 03-4804-1998	Bulk Density Test set	1 set	Rp. 50.000/jenis
8.	Pengujian Bidang Presentase bidang pecah		Standard Testing Sieve	1 buah	Rp. 30.000/jenis
9.	Pengujian Keausan Agregat	SNI 03-4804-1991	Los Angeles Abration Machines	1 set	Rp. 150.000/jenis
10.	Pengujian Impact Tester		Aggregate Impact Test	1 set	Rp. 60.000/jenis
III.	PERALATAN UJI BETON				
1.	Analisis Saringan Batu	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 80.000/jenis
2.	Pengujian Berat Jenis :				
	a. Berat Jenis Kasar	SNI 03-1969-1990	Specific Gravity & Absorption Of Coarse Aggregate Test Set	1 set	Rp. 60.000/jenis
	b. Berat Jenis Halus	SNI 03-1970-1990	Absorption of Fine Aggregate Test Set	1 set	Rp. 70.000/jenis
3.	Pengujian Kadar Pasir	SNI 03-4428-1997	Sand Equivalent Test Set	1 set	Rp. 60.000/jenis
4.	Pengujian Kadar Lumpur	SNI 03-4141-1996	Breaker Glass	1 set	Rp. 50.000/jenis
5.	Pengujian Kadar Organis dalam Pasir		Organic Impurities Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
6.	Pengujian Indeks Kepipihan	(B.S)	Thickness	1 set	Rp. 30.000/

NO	JENIS PEMERIKSAAN	CARA PENGUJIAN	ALAT YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	TARIF
			Gauge		jenis
7.	Pengujian Berat Isi	SNI 03-4804-1998	Bulk Density Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
8.	Pengujian bidang presentase bidang pecah	SNI 03-1966-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 20.000/jenis
9.	Pengujian Keausan Agregat	SNI 03-2417-1991	Los Angeles Abrasion Machine	1 set	Rp. 120.000/jenis
10.	Pengujian Impact Tester		Aggregate Impact Tester	1 set	Rp. 60.000/jenis
11.	Pengujian beton setelah Pengecoran	SNI 03-1974-1990	Electric Compression Machine	1 set	Rp. 70.000/buah
12.	Pengujian kekentalan Beton		Standar Ukuran	1 set	Rp. 40.000/jenis
13.	Pengujian kekentalan Beton	SNI 03-1972-1990	Slum Test Set	1 buah	Rp. 30.000/jenis
14.	Pengujian Kubus Beton	SNI 03-2458-1991	Concrete Cube Mold	1 set	Rp. 30.000/hari
15.	Pengujian kekuatan Beton di lapangan		Hammer Tester	1 set	Rp. 50.000/titik
16.	Mixer Laboratorium		Laboratory Concrete Mixer		Rp. 75.000/jenis
IV. PERALATAN MARSAL TEST					
1.	Analisa saringan batu	SNI 03-1968-1990	Standard Testing Sieve	1 set	Rp. 80.000/jenis
2.	Kadar air campuran		Analysis	1 set	Rp. 70.000/jenis
3.	Ekstraksi campuran		Reflux Extractor Test Set	1 set	Rp. 60.000/jenis
4.	Berat isi campuran	SNI 03-4804-1998	Analysis	1 set	Rp. 30.000/jenis
5.	Berat jenis campuran	SNI 03-1969-1990	Abalysis	1 set	Rp. 60.000/jenis
6.	Pemeriksaan agregat kasar dan halus	SNI 03-1968-1990	Analysis	1 set	Rp. 50.000/satu kali
7.	Diamond Bith		Core Drilling Machine	1 set	Rp. 150.000/titik
8.	Pengujian perlekatan batu terhadap aspal		Analysis	1 set	Rp. 50.000/satu kali
V. ASPAL					
1.	Penetrasi aspal		Laboratory Penetration Test Set	1 set	Rp. 50.000/jenis
2.	Keleahan		Abalysis	1 set	Rp. 60.000/jenis
3.	Daktilitas		Ductility of Bituminous Material Test	1 set	Rp. 50.000/jenis
4.	Berat jenis	SNI 03-1969-1990	Analysis	1 set	Rp. 60.000/jenis

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS PERALATAN	TARIF	KETERANGAN
I.	MESIN GILAS		
1.	Pengurukan Tanah	Rp. 3.670/m ³	
2.	Penimbunan Bahu Jalan	Rp. 3.670/m ³	
3.	Pembentukan Bahu Jalan Keras	Rp. 1.500/m ³	
4.	LPB Kelas A/LPB Telvord	Rp. 3.670/m ³	
5.	LPA Kelas B	Rp. 10.485/m ³	
6.	LPB Kelas C	Rp. 3.670/m ³	
7.	Lapisan Penetrasi	Rp. 315/m ²	
8.	Lapisan Aspal Burtu	Rp. 165/m ²	
9.	Gilasan Muka Jalan	Rp. 100/m ²	
II.	EXCAVATOR		
1.	Excavator 0,8 m ³	Rp. 120.000/jam	
2.	Excavator 0,5 m ³	Rp. 90.000/jam	
III.	WHEEL LOADER		
1.	Wheel Loader kapasitas 1,5 m ³	Rp. 110.000/jam	
2.	Wheel Loader kapasitas 0,8 m ³	Rp. 70.000/jam	
IV.	DUMP TRUK		
1.	Dump Truk 3 m ³	Rp. 120.000/hari	
2.	Dump Truk 5 m ³	Rp. 300.000/hari	
V.	STONE CRUSHER	Rp. 350.000/hari	
VI.	TYRE ROLLER	Rp. 560.000/hari	
VII.	AIR COMPRESOR	Rp. 62.000/jam	
VIII.	JACK HAMER	Rp. 17.000/jam	
IX.	SELF LOADER (TRAILER 20 TON)	Rp. 600.000/hari	
X.	MOTOR GRADER	Rp. 170.000/jam	
XI.	MOBIL DEREK/CRANE	Rp. 500.000/hari	
XII.	TANDEM ROLLER COMPACTOR	Rp. 140.000/jam	
XIII.	FINISHER ASHPALT	Rp. 150.000/jam	
XIV.	BULLDOZER	Rp. 130.000/jam	

Untuk Instansi
Pemerintah
dikenakan tarif
sebesar 60% (enam
puluh persen).

**C. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH CADANGAN IRIGASI/TANAH
JALAN/TANAH DARAT**

NO	JENIS PEMAKAIAN TANAH	TARIF
I.	PEMAKAIAN TANAH LINGKUP PERTANIAN	
1.	Tanah Darat	Rp. 110/m ² /tahun
2.	Tanah Sawah	
	a. Tadah Hujan	Rp. 100/m ² /tahun
	b. Pengairan Teknis	Rp. 120/m ² /tahun
	c. Palawija	Rp. 100/m ² /tahun
	d. Tanaman Buah-buahan	Rp. 300/m ² /tahun
II.	BANGUNAN NON PERMANEN	Rp. 3.000/m ² /tahun
III.	BANGUNAN SEMI PERMANEN	Rp. 10.000/m ² /tahun
IV.	PEMASANGAN PIPA, KABEL DAN LAIN-LAIN YANG MELINTASI SALURAN IRIGASI	
1.	Badan Hukum	Rp. 100.000/lintasan/tahun
2.	Perorangan	Rp. 25.000/lintasan/tahun
V.	PEMASANGAN PIPA, KABEL DAN LAIN-LAIN DI TANAH DARAT/JALAN	
1.	Badan Hukum	Rp. 1.500/m ² /tahun
2.	Perorangan	Rp. 300/m ² /tahun
VI.	PEMASANGAN REKLAME	Rp. 50.000/m ² /tahun
VII.	BANGUNAN JEMBATAN YANG MELINTASI SALURAN IRIGASI	
1.	Perorangan	Rp. 1.500/m ² /tahun
2.	Kegiatan Usaha	Rp. 3.000/m ² /tahun
VIII.	TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN LAINNYA	
1.	Pemasangan Antena	Rp. 100.000/tahun
2.	Penyimpanan Material	Rp. 300/m ² /hari
3.	Jembatan Sementara	Rp. 300/m ² /hari

D. TANAH EKS BENGKOK DAN TITISARA KELURAHAN

NO	JENIS/KELAS TANAH	TARIF
1.	Sawah Kelas I	Rp. 2.750.000/Ha/tahun
2.	Sawah Kelas II	Rp. 2.250.000/Ha/tahun
3.	Sawah Kelas III	Rp. 2.000.000/Ha/tahun
4.	Tanah Darat	Rp. 1.000.000/Ha/tahun

E. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN		TARIF	KETERANGAN
I.	BANGUNAN TOKO			
	1.	Kelas A	Rp. 10.000/m ² /bulan	
	2.	Kelas B	Rp. 8.000/m ² /bulan	
	3.	Kelas C	Rp. 6.000/m ² /bulan	
	4.	Kelas D	Rp. 5.000/m ² /bulan	
II.	BANGUNAN KIOS			
	1.	Kelas A	Rp. 7.000/m ² /bulan	
	2.	Kelas B	Rp. 6.000/m ² /bulan	
	3.	Kelas C	Rp. 5.000/m ² /bulan	
	4.	Kelas D	Rp. 4.000/m ² /bulan	
III.	BANGUNAN LOS			
	1.	Kelas A	Rp. 4.500/m ² /bulan	
	2.	Kelas B	Rp. 3.750/m ² /bulan	
	3.	Kelas C	Rp. 3.500/m ² /bulan	
	4.	Kelas D	Rp. 3.250/m ² /bulan	
IV.	WC/TOILET		Rp. 1.000/orang	
V.	GEDUNG GRAHA SINDANGKASIH		Rp. 3.000.000/hari	Bagi Instansi Pemerintah/Pegawai Negeri Sipil dikenakan dispensasi pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
VI.	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)			
	1.	Aula	Rp. 1.000.000/hari	
	2.	Asrama	Rp. 60.000/kamar/hari	
	3.	Ruang Kelas	Rp. 350.000/kelas/hari	
	4.	Rumah Tamu/Goeus House	Rp. 400.000/hari	
	5.	Auditorium	Rp. 750.000/hari	
VII.	GELANGGANG GENERASI MUDA (GGM)			

NO	JENIS BANGUNAN		TARIF	KETERANGAN
1.	Gedung GGM			
	a.	Bulutangkis		
		1). Diklat/Klub (4 lapangan)	Rp. 500.000/bulan	1 minggu 2 kali
		2). Malam hari	Rp. 75.000/bulan	1 minggu 1 kali
		3). Sewa Lapang untuk kejuaraan	Rp. 750.000/hari	
	b.	Bola Volly		
		1). Diklat (1 lapangan)	Rp. 250.000/bulan	1 minggu 1 kali
		2). Kejuaraan/Turnamen	Rp. 500.000/hari	
	c.	Sewa Ruang Kantin GGM	Rp. 500.000/bulan	
2.	Lapangan GGM			
	a.	Konser/Pertunjukan	Rp. 2.000.000/hari	
	b.	Kegiatan lainnya (Umum)		
		1). Satu hari	Rp. 750.000/hari	
		2). Setengah hari	Rp. 500.000/hari	
	b.	Kegiatan SKPD/Instansi/Sosial		
		1). Satu hari	Rp. 400.000/hari	
		2). Setengah hari	Rp. 200.000/hari	
	c.	Kegiatan Sekolah/Pendidikan		
		1). Satu hari	Rp. 200.000/hari	
		2). Setengah hari	Rp. 100.000/hari	
VIII.	STADION WARUNG JAMBU			
	1.	Kegiatan Kejuaraan/Umum (sepak bola)	Rp. 200.000/hari	
	2.	Kegiatan SKPD/Instansi/Sekolah/ Sosial (sepak bola)	Rp. 100.000/hari	
	3.	Kegiatan Diklat sepak bola	Rp. 100.000/bulan	
IX.	FASILITAS PASAR IKAN			
	1.	Kolam Retail	Rp. 1.750/m ² /minggu	
	2.	Kios Sarana Produksi Perikanan (Rehab)	Rp. 500.000/tahun	
	3.	Kios Sarana Produksi Perikanan (Non Rehab)	Rp. 400.000/tahun	
	4.	Kolam Inap	Rp. 3.275/unit/minggu	
	5.	Outlet Olahan Pemasaran Ikan	Rp. 2.500.000/tahun	

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



AHMAD SODIKIN

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 17 Januari 2017


BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan
Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN
MAJALENGKA**



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd

NIP. 19680327 199603 1 003